


KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 0810/UN34/KP/PAK/2017
TENTANG PENGANGKATAN
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara/i Rr Chusnu Syarifa Diah Kusuma, S.A.B.,M.Si. NIP 19791203 201504 2 001 pangkat/golongan ruang Penata Muda Tk.I, III/b dalam jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki jabatan fungsional Tenaga Pengajar, terhitung mulai tanggal 1 April 2015;
- c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 0809/UN34/KP/PAK/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 074/U/2000 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 36/D/O/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
10. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Menpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemristekdikti.
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan** : Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor: 4/VIII/PB/2014 dan Nomor: 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013 Jo Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2017 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,
- Nama : Rr Chusnu Syarifa Diah Kusuma, S.A.B.,M.Si.
- NIP/No. Karpeg/NIDN : 19791203 201504 2 001 / / 0003127914
- Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
- Angka Kredit : 150,00
- Unit Kerja : Fakultas Ekonomi UNY
- dalam jabatan fungsional Asisten Ahli dengan tugas pokok/rumpun Komunikasi
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan Dosen sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) menurut Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 31 Juli 2017
Rektor,



Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. *ts*
NIP. 19590901 198601 1 002 *es*

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT TASPEN (PERSERO) Yogyakarta;